

Analisis Pelanggaran HAM dan Solusinya pada Aksi Indonesia Gelap

¹Siti Nur Azura, ²Reny Mika Lestari, ³Andri Rahmawati, ⁴Sania Zahriatul Ummah,
⁵Rahmah Azzahra, ⁶M. Abd. Rahman Al-Khobiir, ⁷Hambali
¹²³⁴⁵⁶⁷PPKn, Universitas Riau, Pekanbaru

E-mail: ¹siti.nur1565@student.unri.ac.id, ²reny.mika1569@student.unri.ac.id,
³andri.rahmawati2652@student.unri.ac.id, ⁴sania.zahriatul1551@student.unri.ac.id,
⁵rahmah.azzahra1566@student.unri.ac.id, ⁶m.abdulrahman3271@student.unri.ac.id,
⁷hambali@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Aksi Indonesia Gelap 2025 merupakan rangkaian demonstrasi besar-besaran yang mencerminkan krisis kebebasan sipil di tengah sistem demokrasi Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama aksi, serta menawarkan solusi konkret berbasis keadilan transisional dan reformasi kelembagaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara daring dengan mahasiswa Universitas Riau. Temuan utama menunjukkan bahwa aksi damai telah dibalas dengan tindakan represif negara, meliputi penangkapan sewenang-wenang, kekerasan fisik, kriminalisasi aktivis, serta pelanggaran hak digital. Fenomena ini mengindikasikan menguatnya *state violence* dan digital *authoritarianism* di tengah lemahnya mekanisme akuntabilitas negara. Artikel ini merekomendasikan enam solusi strategis, antara lain reformasi sektor keamanan, revisi regulasi represif, penguatan peran lembaga HAM, edukasi publik, perlindungan korban, dan rekonsiliasi nasional. Dengan demikian, pembenahan struktural dan kultural mutlak diperlukan untuk memastikan hak-hak sipil tidak lagi dikorbankan atas nama stabilitas politik semu.

Kata kunci: Indonesia Gelap 2025, pelanggaran HAM, kebebasan sipil, kekerasan negara, reformasi kepolisian

ABSTRACT

The Dark Indonesia 2025 action was a series of massive demonstrations that reflected the crisis of civil liberties in Indonesia's democratic system. This article aims to analyze the forms of human rights violations that occurred during the action, as well as offer concrete solutions based on transitional justice and institutional reform. The method used is a qualitative approach through literature study and online interviews with Riau University students. The main findings show that peaceful protests have been met with repressive state actions, including arbitrary arrests, physical violence, criminalization of activists, and digital rights violations. This phenomenon indicates the strengthening of state violence and digital authoritarianism amidst weak state accountability mechanisms. This article recommends six strategic solutions, including security sector reform, revision of repressive regulations, strengthening the role of human rights institutions, public education, victim protection, and national reconciliation. Thus, structural and cultural

improvements are absolutely necessary to ensure that civil rights are no longer sacrificed in the name of pseudo political stability.

Keywords: *Dark Indonesia 2025, human rights violations, civil liberties, state violence, police reform, digital authoritarianism*

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun status sosial. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, HAM menjadi landasan utama dalam menjamin kebebasan berekspresi, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan tersebut telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Salah satu bentuk ekspresi warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara kolektif adalah melalui aksi demonstrasi. Demonstrasi, menurut Tilly dan Tarrow (2016), merupakan bagian dari *contentious politics* atau politik kontestasi yang sering kali digunakan sebagai alat tekanan terhadap negara untuk mengubah kebijakan atau merespons ketidakadilan. Dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia sering diwarnai oleh gesekan antara masyarakat sipil dengan aparat negara, yang tak jarang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena tersebut kembali mencuat dalam aksi besar-besaran bertajuk Indonesia Gelap 2025, yang terjadi pada Maret hingga April 2025. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu, kriminalisasi aktivis, serta pembatasan informasi publik melalui revisi Undang-

Undang ITE dan UU Pemilu (Yani et al., 2025). Demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar berubah menjadi konflik terbuka antara massa aksi dan aparat kepolisian. Berdasarkan laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras, 2024), tercatat lebih dari 800 orang ditangkap secara sewenang-wenang, 120 mengalami kekerasan fisik, dan terdapat dugaan penggunaan peluru karet yang menyebabkan setidaknya 6 orang luka berat.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kembali menguatnya *state violence* dalam menanggapi kebebasan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa pola represif aparat dalam mengelola demonstrasi tidak hanya melanggar prinsip *due process of law*, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dalam kasus Indonesia Gelap 2025, pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk digital seperti peretasan akun aktivis, pemblokiran kanal informasi, dan penyebaran disinformasi yang mengarah pada *digital authoritarianism* (Ardiyanto et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap 2025 serta menawarkan solusi konkret dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran tersebut. Penelitian ini akan mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak sipil warga melalui pendekatan yuridis, normatif, dan

kontekstual. Selain itu, artikel ini juga akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan transisional, reformasi sektor keamanan, serta penguatan peran lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam mencegah terulangnya kekerasan negara terhadap masyarakat sipil.

2. METODOLOGI

Literatur dan wawancara daring (*online interview*). Studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber-sumber akademik seperti jurnal ilmiah, laporan advokasi HAM, dan dokumen kebijakan yang relevan terkait isu pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam konteks demonstrasi di Indonesia. Kajian literatur digunakan pada bagian Abstrak, Pendahuluan, serta mendukung analisis pada Bab Hasil dan Pembahasan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara daring terhadap mahasiswa Universitas Riau (UNRI) sebagai narasumber utama. Mahasiswa dipilih secara purposif berdasarkan ketertarikan dan keterlibatan mereka dalam isu-isu sosial politik dan gerakan mahasiswa. Wawancara dilakukan melalui platform digital seperti Pengisian *Gform* dan *WhatsApp Call*. Narasumber diminta untuk memberikan pandangan mereka terkait pelanggaran HAM dalam peristiwa Indonesia Gelap 2025, serta menyampaikan saran atau solusi yang mereka anggap relevan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap 2025

Aksi demonstrasi nasional bertajuk Indonesia Gelap 2025 merupakan manifestasi dari akumulasi kekecewaan

publik terhadap berbagai kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama generasi muda. Gerakan ini berakar dari pengumuman pemerintah pada awal Februari 2025 mengenai pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp. 306,7 triliun, bersamaan dengan meningkatnya anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang memfasilitasi keterlibatan militer aktif dalam jabatan-jabatan sipil.

Aksi pertama dimulai pada tanggal 17 Februari 2025, dipelopori oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan aliansi sipil lainnya. Demonstrasi ini berlangsung secara serentak di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Aksi ini juga menjadi reaksi terhadap dugaan kecurangan pemilu, kriminalisasi aktivis, pembungkaman media, serta upaya revisi Undang-Undang ITE dan UU Pemilu yang dinilai mengekang kebebasan sipil dan politik. Massa aksi menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “militerisasi sipil” dan kembalinya politik otoriter dalam sistem demokrasi.

Pada tahap awal, tuntutan mahasiswa difokuskan pada lima poin utama, yakni pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, peninjauan revisi UU ITE, penghentian kriminalisasi aktivis, pengembalian fungsi sipil TNI, dan reformasi institusi kepolisian. Namun seiring dengan meluasnya partisipasi dan diskursus publik, tuntutan berkembang menjadi tujuh hingga sembilan poin, mencakup isu korupsi struktural, transparansi pemilu, dan desakan penguatan lembaga independen penegak HAM.

Puncak gelombang pertama demonstrasi terjadi pada 21 Februari 2025 di kawasan Monumen Nasional,

Jakarta. Ribuan massa dari berbagai elemen berkumpul dengan membawa simbol-simbol perlawanan seperti bendera hitam dan spanduk bertuliskan “*Education is Not a Burden*”. Aksi berlangsung damai namun dengan tensi yang tinggi. Insiden terjadi saat aparat kepolisian mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan *water cannon*, yang memicu keributan di beberapa titik. Amnesty International Indonesia dan LBH Jakarta melaporkan setidaknya 344 orang ditangkap secara sewenang-wenang, termasuk jurnalis dan mahasiswa, serta 152 orang mengalami luka-luka akibat kekerasan aparat (Kontras, 2024).

Pada awal Maret 2025, aksi memasuki fase kedua menyusul disahkannya revisi UU TNI oleh DPR RI. Revisi tersebut memperluas kewenangan militer di sektor-sektor sipil tanpa pengawasan sipil yang memadai, seperti posisi di kementerian, lembaga sipil, hingga pemerintah daerah. Hal ini memicu demonstrasi susulan di lebih dari 60 titik di seluruh Indonesia, termasuk Yogyakarta, Semarang, Palembang, dan Samarinda. Demonstrasi yang awalnya bersifat sporadis kemudian berkembang menjadi gerakan sosial yang terstruktur dengan koordinasi antar kampus dan aliansi lintas daerah.

Di sisi lain, ruang digital turut menjadi arena perlawanan. Hashtag seperti #IndonesiaGelap, #TolakRUUTNI, dan #ReformasiAtauTirani viral di media sosial, khususnya di platform X (Twitter), Instagram, dan TikTok. Aktivis digital turut mengedarkan informasi alternatif mengenai kronologi aksi, pelanggaran HAM, serta edukasi hukum bagi demonstran. Namun, strategi ini dibalas dengan tindakan represif digital oleh negara berupa pemblokiran konten, peretasan akun aktivis, serta disinformasi yang sistematis untuk mendeligitimasi

gerakan mahasiswa. Fenomena ini menjadi indikasi berkembangnya *digital authoritarianism* di tengah rezim demokrasi elektoral.

Selama aksi berlangsung, terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun digital. Kontras (2024) mencatat lebih dari 800 penangkapan sewenang-wenang, penggunaan peluru karet yang menyebabkan luka serius pada enam orang, serta pembubaran paksa aksi damai tanpa prosedur hukum yang sah. Bentuk pelanggaran ini menunjukkan gejala meningkatnya kekerasan negara (*state violence*) dalam merespons ekspresi politik warga negara, terutama kaum muda.

Dengan demikian, *Indonesia Gelap 2025* bukan hanya demonstrasi biasa, melainkan representasi krisis multidimensi yang melibatkan degradasi demokrasi, represi negara, dan kebangkitan gerakan sosial anak muda. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa hak atas kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi, yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E UUD 1945, masih rentan terhadap pelanggaran oleh aparat negara di tengah situasi politik yang tidak stabil.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Aksi Indonesia Gelap 2025

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu secara universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara dalam kondisi apa pun. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM ditegaskan dalam konstitusi melalui Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tingkat internasional, prinsip-prinsip ini tercermin dalam instrumen global seperti (Şener, 2021).

Namun, dalam peristiwa Aksi Indonesia Gelap 2025, prinsip-prinsip dasar HAM tersebut mengalami pelanggaran secara sistemik, baik oleh aparat negara maupun melalui regulasi dan kebijakan yang membatasi ruang kebebasan sipil. Berdasarkan laporan investigatif KontraS (2024) dan pengamatan dari organisasi masyarakat sipil lainnya, setidaknya terdapat empat bentuk utama pelanggaran HAM yang dapat diidentifikasi dalam peristiwa tersebut.

1. Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul Secara Damai

Hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin secara eksplisit dalam Pasal 19 UDHR dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil sejatinya merupakan ekspresi konstitusional yang sah. Namun dalam praktiknya, aparat kepolisian membubarkan massa secara paksa tanpa peringatan, menggunakan gas air mata dan peluru karet secara berlebihan. Tindakan tersebut melanggar prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam hukum internasional, yang hanya membenarkan kekerasan aparat dalam situasi ekstrem dan secara proporsional (Hsb, 2021).

2. Penangkapan Sewenang-wenang dan Pelanggaran terhadap Prinsip *Due Process of Law*

Salah satu aspek paling mencolok dari tragedi ini adalah banyaknya penangkapan tanpa surat perintah yang sah. Menurut data dari LBH Jakarta dan Komnas HAM, lebih dari 800 orang ditahan tanpa akses awal kepada bantuan hukum dan sebagian mengalami intimidasi saat proses interogasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ICCPR yang melarang penahanan sewenang-wenang serta menjamin hak untuk segera

diberitahu atas tuduhan yang dikenakan. Praktik ini mencerminkan melemahnya akuntabilitas institusi kepolisian dan ketidakhadiran sistem pengawasan independen terhadap penggunaan kekuasaan koersif negara (Bakhtiar et al., 2020).

3. Kekerasan Fisik dan Psikis terhadap Demonstran

Banyak demonstran melaporkan kekerasan fisik saat proses pembubaran massa maupun selama penahanan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mencakup pemukulan, penyetruman, serta intimidasi verbal dan psikis. Komnas HAM mencatat bahwa kekerasan semacam ini melanggar prinsip anti penyiksaan yang telah dijamin dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT), yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.

4. Pelanggaran Hak Digital dan Privasi dalam Ruang Siber

Pelanggaran HAM dalam tragedi Indonesia Gelap 2025 tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam ruang digital. Aksi peretasan terhadap akun media sosial milik aktivis, pemblokiran akses informasi, serta penyebaran disinformasi oleh bot atau akun anonim yang terafiliasi dengan kekuasaan adalah bentuk dari *digital authoritarianism*. Dalam hal ini, negara menggunakan teknologi digital untuk memantau, mengintervensi, bahkan mengkriminalisasi ekspresi warga negara di dunia maya. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi, kebebasan informasi, dan kebebasan berekspresi yang telah dilindungi oleh hukum internasional dan nasional.


Pelanggaran-pelanggaran HAM dalam Aksi Indonesia Gelap 2025 mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia masih rentan terhadap

otoritarianisme prosedural, di mana institusi negara gagal melindungi hak-hak dasar warga dalam menyuarakan pendapatnya secara bebas dan damai. Tidak hanya menyangkut buruknya tata kelola kepolisian, tetapi juga lemahnya sistem penegakan hukum dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Kekerasan negara terhadap gerakan sosial sering kali didorong oleh kegagalan negara dalam melakukan transformasi institusi keamanan pasca-reformasi.

Pandangan Mengenai Aksi Indonesia Gelap 2025

Dalam rangka mengkaji sejauh mana kesadaran publik, khususnya kalangan mahasiswa, terhadap peristiwa ini dan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di dalamnya, dilakukan survei dengan responden sebanyak 30 orang.

1. Pemahaman Terhadap HAM



Seluruh responden menyatakan **telah mengetahui apa itu HAM (100%)**, yang menunjukkan bahwa isu hak asasi bukan lagi wacana asing di kalangan mahasiswa. Tingkat kesadaran ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat kritis yang memiliki keberanian moral dan intelektual untuk menuntut keadilan.

Tingginya kesadaran ini juga menunjukkan keberhasilan dari berbagai gerakan advokasi HAM pasca-reformasi, baik melalui institusi pendidikan, media sosial, hingga kerja-kerja komunitas. Namun demikian, pengetahuan semata tidak cukup. Ia harus diikuti oleh sikap kritis dan tindakan kolektif agar hak asasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dihidupkan dalam praktik sosial dan politik sehari-hari.

2. Pengetahuan tentang Aksi Indonesia Gelap




Sebanyak **96,7%** responden **mengetahui tentang Aksi Indonesia Gelap**, yang menjadi indikasi kuat bahwa peristiwa ini telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif mahasiswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa ekosistem digital dan keberadaan media alternatif berperan besar dalam menyebarkan informasi seputar tragedi tersebut. Gerakan solidaritas yang merebak di berbagai kampus di Indonesia memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga aktor penting dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Hal ini memperlihatkan fenomena yang oleh **Jurgen Habermas** disebut sebagai "ruang publik deliberatif", di mana warga negara terlibat secara aktif dalam membahas isu-isu moral dan

politik yang menyangkut hajat hidup bersama. Aksi Indonesia Gelap menjadi momen penting di mana mahasiswa membangun kembali narasi perlawanan terhadap ketidakadilan melalui diskursus publik, aksi solidaritas, dan penyadaran sosial.

3. Dugaan Pelanggaran HAM



Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni 96,7% mahasiswa, meyakini bahwa dalam peristiwa Aksi Indonesia Gelap 2025 telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sebuah **konfirmasi kolektif** dari publik intelektual muda yang menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan negara telah melampaui batas rasionalitas hukum dan moralitas publik. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan sipil, realitas justru menunjukkan wajah negara yang represif, seolah alergi terhadap kritik dan perlawanan.

Pelanggaran HAM yang diyakini terjadi dalam aksi tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural. Kekerasan yang dilakukan aparat kepada peserta aksi, baik berupa pemukulan, penggunaan gas air mata secara membabi buta, hingga penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, merupakan bentuk nyata dari tindakan **di luar proporsionalitas dan prinsip due**

process of law. Tindakan-tindakan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai instrumen hukum internasional seperti ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia.

Selain kekerasan fisik, banyak juga laporan mengenai intimidasi terhadap jurnalis warga, pembatasan akses informasi di media sosial, hingga kriminalisasi terhadap peserta aksi yang dianggap “provokator.” Bentuk-bentuk kekerasan ini menunjukkan adanya pola sistematis dalam meredam ruang gerak publik. Negara tidak lagi tampil sebagai pelindung warga negara, melainkan justru berperan sebagai entitas yang mengancam eksistensi hak-hak sipil itu sendiri.

Tingginya tingkat kepercayaan mahasiswa bahwa telah terjadi pelanggaran HAM juga menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap narasi resmi negara yang kerap menyangkal atau meminimalkan kekerasan aparat. Mahasiswa, dengan kritisisme dan solidaritasnya, menjadi kelompok sosial yang secara aktif menggugat versi kebenaran yang disajikan oleh penguasa. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi para korban, baik secara hukum maupun moral. Dalam konteks ini, opini mahasiswa bukan hanya opini, tetapi sebuah **pembacaan sosial-politik yang tajam** terhadap kegagalan negara dalam menjamin prinsip non-diskriminasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap hak hidup dan martabat manusia.

Lebih dari itu, kepercayaan kolektif bahwa telah terjadi pelanggaran HAM menunjukkan bahwa legitimasi moral negara mengalami erosi yang signifikan. Ketika negara gagal melindungi

warganya dari kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya sendiri, maka krisis legitimasi tidak hanya terjadi di tingkat institusional, tetapi juga menyentuh aspek identitas kebangsaan. Mahasiswa, sebagai salah satu elemen sosial yang memiliki peran historis dalam perubahan politik di Indonesia, kini kembali berada di garda depan dalam menyuarakan bahwa demokrasi tidak boleh berkompromi dengan kekerasan negara. Mereka menjadikan Aksi Indonesia Gelap sebagai pengingat bahwa hak asasi bukan sekadar pasal dalam undang-undang, melainkan nilai yang harus diperjuangkan bersama.

Solusi atas Pelanggaran HAM dalam Aksi Indonesia Gelap dan Aksi Demonstrasi

Menanggapi maraknya pelanggaran HAM dalam Aksi Indonesia Gelap serta berbagai demonstrasi sebelumnya, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan transformatif. Pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks aksi massa bukan sekadar persoalan teknis lapangan, melainkan cerminan dari cacat sistemik dalam cara negara memandang dan menangani kebebasan sipil.

1. Reformasi struktural terhadap institusi kepolisian dan TNI

Perubahan besar dalam struktur Polri dan TNI adalah hal yang sangat penting. Banyak pelanggaran HAM saat demonstrasi terjadi karena aparat tidak paham batasan penggunaan kekerasan, atau karena sistem yang membiarkan tindakan tersebut tanpa hukuman. Oleh karena itu, pelatihan wajib yang menekankan pada prinsip-prinsip HAM dan hukum demokratis harus diterapkan. Aparat perlu sadar bahwa unjuk rasa adalah bentuk penyampaian pendapat yang sah dan dijamin oleh hukum, bukan ancaman bagi negara. Reformasi ini juga harus mencakup pengawasan dari lembaga independen, seperti

pembentukan Ombudsman Kepolisian khusus HAM atau pemberian kewenangan lebih besar kepada Komnas HAM untuk menyelidiki langsung di lapangan, termasuk akses cepat terhadap bukti dan laporan dari korban (Fairuza & Eric, 2024).

2. Revisi kebijakan dan perundang-undangan

Perlu ada perubahan kebijakan dan aturan hukum yang selama ini sering dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan represif aparat. Contohnya, pasal-pasal dalam KUHP baru atau UU ITE yang sering dipakai untuk membungkam kritik harus dievaluasi kembali karena bisa merusak kebebasan berpendapat. Negara harus secara tegas menyatakan bahwa demonstrasi damai bukanlah tindakan kriminal. Selain itu, perlu dibuat SOP nasional dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang berlandaskan prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan melindungi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan jurnalis warga (Fairuza & Eric, 2024).

3. Pemberdayaan dan pendidikan HAM bagi masyarakat sipil

Solusi juga harus mencakup edukasi dan pemberdayaan masyarakat tentang hak asasi manusia, terutama untuk generasi muda. Pemahaman soal hak-hak sipil dan politik tidak boleh hanya jadi pembahasan di ruang akademik atau elit, tapi harus masuk ke dalam pengetahuan umum dan diajarkan sejak dini melalui pelajaran kewarganegaraan. Kampus, organisasi mahasiswa, dan LSM punya peran besar dalam menumbuhkan budaya sadar hak. Literasi ini penting bukan hanya untuk membentuk massa aksi yang cerdas dan terorganisir, tapi juga untuk menciptakan masyarakat yang menolak kekerasan dari negara. Ketika demonstrasi dilakukan dengan pemahaman hukum, negara akan lebih sulit memelintir opini publik atau

menjelekan gerakan rakyat (Fitria & Wiranata, 2025).

4. Mekanisme pemulihan korban

Negara harus serius memperkuat mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan saat aksi. Luka fisik maupun trauma psikis yang dialami peserta demonstrasi tidak boleh diabaikan. Dibutuhkan dukungan dari lembaga pendamping, baik dalam bentuk bantuan hukum gratis, layanan konseling, maupun pemulihan nama baik bagi mereka yang dikriminalisasi. Lebih dari itu, jika ada pelanggaran HAM berat yang terbukti lewat investigasi independen, negara wajib mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Tindakan ini penting sebagai langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Fitria & Wiranata, 2025).

5. Penguatan peran Komnas HAM dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Komnas HAM dan LPSK perlu diperkuat perannya. Komnas HAM harus diberi kewenangan yang lebih besar agar bisa melakukan investigasi lapangan yang hasilnya mengikat secara hukum, bukan hanya sebatas rekomendasi. Di sisi lain, LPSK harus aktif melindungi aktivis, mahasiswa, dan jurnalis warga yang mendapat ancaman karena ikut aksi atau menyampaikan laporan kritis. Kalau negara memang serius menjunjung hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap para pembela HAM tidak boleh setengah-setengah atau hanya dilakukan saat ramai diperbincangkan (Wijiasih, n.d.).

6. Rekonsiliasi nasional berbasis keadilan transisional

Terakhir, penting untuk mendorong rekonsiliasi nasional yang berbasis pada keadilan transisional. Walaupun istilah ini sering dipakai dalam konteks konflik

bersenjata, pendekatan ini juga cocok diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi dalam demonstrasi. Proses ini bisa meliputi pencatatan sejarah secara jujur, pembentukan komisi kebenaran untuk mendengarkan kesaksian korban, serta kebijakan negara yang secara resmi mengakui tragedi tersebut dan berkomitmen agar hal serupa tidak terulang. Dengan cara ini, penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya berhenti pada menghukum pelaku, tetapi juga membangun kembali kesadaran moral bahwa kekuasaan yang tak terbatas tidak boleh ada dalam sistem demokrasi (Wijiasih, n.d.).

4. KESIMPULAN

Aksi demonstrasi Indonesia Gelap 2025 mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak dasar warganya, khususnya hak untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkumpul secara damai. Alih-alih menjadi ruang partisipasi publik yang konstruktif dalam demokrasi, aksi tersebut justru berakhir dengan kekerasan, intimidasi, dan represi oleh aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak sipil. Fakta bahwa ratusan orang ditangkap secara sewenang-wenang, jurnalis mengalami kekerasan fisik, dan mahasiswa dibungkam melalui cara-cara koersif menandai kembalinya praktik otoritarianisme dalam wajah demokrasi prosedural.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan kegagalan institusional dalam menyeimbangkan stabilitas keamanan dan penghormatan terhadap hak sipil. Ketika negara lebih memilih merespons kritik dengan kekerasan daripada membuka ruang dialog, maka yang

terjadi bukanlah demokrasi yang sehat, melainkan demokrasi yang cacat. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam aksi Indonesia Gelap bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola kekerasan sistemik yang sudah berlangsung lama dan tak kunjung ditindak secara tegas.

Lebih lanjut, impunitas yang terus berulang terhadap aparat pelanggar HAM menciptakan kultur ketakutan dan pembungkaman di tengah masyarakat. Negara tampak enggan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan dalam penanganan demonstrasi. Reformasi di sektor kepolisian, perlindungan terhadap jurnalis, dan penguatan lembaga pengawas independen hanyalah jargon tanpa implementasi konkret. Sementara itu, para korban kekerasan tidak mendapatkan keadilan yang layak, baik secara hukum maupun pemulihan hak-haknya.

Dengan demikian, penting bagi negara untuk tidak sekadar mengejar stabilitas politik jangka pendek, tetapi juga membangun sistem hukum dan institusi yang menghormati hak asasi manusia sebagai fondasi demokrasi. Diperlukan langkah-langkah tegas berupa reformasi sektor keamanan yang berpijak pada prinsip-prinsip HAM, pembentukan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, serta pemberdayaan masyarakat sipil agar dapat berpartisipasi tanpa rasa takut. Tanpa itu semua, tindakan represif seperti yang terjadi dalam Indonesia Gelap 2025 akan terus menjadi preseden kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanto, E., & Melisa, R. S. Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025.

Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Rinaldy Bima, M. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum*, 1(1), 1-18.

Fairuza, A., & Eric, S. (2024). Analisis Pelanggaran HAM Pada Tragedi Trisakti Tahun 1998. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(2), 63-68.1-13.

Fitria, M. N., & Wiranata, I. H. (2025). Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran HAM dalam Dinamika Reformasi Indonesia. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4, 116-125.

Galtung, 2021; Amnesty International, 2025.
<https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/8515/2025/id/>

Hsb, M. O. (2021). HAM dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.

Kontras. (2024). *Laporan Situasi Pelanggaran HAM Aksi Indonesia Gelap 2025*. Jakarta: KontraS.
<https://kontras.or.id/siaran-pers/belum-ada-keadilan-bagi-korban-tragedi-kanjuruhan/>

Şener, M. B. (2021). A review of the meaning and importance of the Universal Declaration of Human Rights. *Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi*, 7(3), 15-25.

Siagian, Z. A. P., & Dompok, T. (2025).
PERANAN PENTING
PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM SISTEM
HUKUM TATA NEGARA. *Jurnal
Riset Penelitian Universal*, 6(1).

Tilly, C., & Tarrow, S. G.
(2015). *Contentious politics*. Oxford
University Press.

Wijiasih, R. (2016). PROSPEK
PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN HAM DALAM
TRAGEDI TRISAKTI. *Harmony:
Jurnal Pembelajaran IPS dan
PKN*, 1(1),

Yani, A., Syahfira, K. N., Siahaan, Y.,
Winkasari, T., & Harahap, M.
(2025). Analisis Penggunaan
Sarkasme pada Demonstrasi
Indonesia Gelap 21 Februari 2025:
Semiotika Ferdinand De
Saussure. *eScience
Humanity
Journal*, 5(2), 365-378.

